



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**





TIM STATISTIK SOSIAL

<p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>TIM STATISTIK SOSIAL</p>	Nomor SOP	SOP-076/17000/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2021
	Tanggal Revisi	2 Januari 2025
	Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh		Kepala BPS Provinsi Bengkulu
		Win Rizal
NAMA SOP		Standar Operasional Prosedur Persiapan
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKU SERUTI
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik; 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.	1. Memiliki kemampuan alokasi dokumen dan instrumen kegiatan SERUTI 2025 2. Memiliki kemampuan melatih petugas SERUTI 2025 3. Memahami konsep, definisi dan mekanisme pendataan	
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP SERUTI		DSBS, Jumlah Petugas, Dokumen dan Kuesioner, Jadwal, tempat dan alokasi pelatihan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Maksud dan tujuan: Melaksanakan kegiatan Persiapan SERUTI 2025		Disimpan sebagai dokumen (hardcopy dan softcopy)



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN

* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

No	Kegiatan	Ketua Tim Statistik Sosial	Anggota Tim Statistik Sosial	Kepala Bagian Umum	BPS Kabupaten/Kota	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penggandaan Dokumen dan Pedoman SERUTI Triwulan I-IV					DSBS, Jumlah Petugas, Alokasi Dokumen dan Kuesioner	1 bulan	Buku Pedoman dan Kuesioner	
2	Pengiriman Dokumen dan Kuesioner ke BPS Kabupaten/Kota					Dokumen dan Kuesioner sudah tercetak	1 bulan	Dokumen dan Pedoman terkirim ke BPS Kabupaten/Kota.	
3	Pelatihan Calon Petugas PCL dan PML					Jumlah Petugas, Tempat Pelatihan, Jadwal Pelatihan	4 hari	Petugas yang terlatih.	



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN

* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli